



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
PROVINSI ACEH**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
MASA JABATAN 2019-2024

BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

- Mengingat :
- a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue mempunyai kedudukan sebagai Wakil Rakyat sehingga bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara, Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue memerlukan landasan Tata Tertib;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu mengatur Tata Tertib yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap Anggota dalam tugas-tugasnya demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
17. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue(Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22);
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE MASA JABATAN 2019 - 2024

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
3. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Simeulue.
4. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Bupati adalah Bupati Simeulue.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
7. Sekretaris DPRK adalah Pejabat Perangkat Dewan yang memimpin Sekretariat DPRK Simeulue.
8. Badan Kehormatan DPRK yang selanjutnya disebut BKD adalah alat kelengkapan yang bersifat tetap.
9. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilu.
10. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang

11. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK
12. SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
13. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal.
14. Rahasia adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipublikasikan kepada umum.
15. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRK.
16. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
17. Instansi Vertikal adalah perangkat Daerah dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Simeulue sebagai daerah Administrasi.
18. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, Sekretariat DPRK Simeulue, Dinas Kabupaten dan Badan , Kantor, Kecamatan dan Lembaga teknis yang diatur dengan Qanun Kabupaten Simeulue.
19. LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
20. LKPD adalah Laporan Keterangan Pemerintah Daerah;
21. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRK Simeulue yang dipimpin oleh Sekretaris DPRK Simeulue.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
23. KIP adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

DPRK terdiri atas anggota partai politik nasional/partai politik lokal peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Pasal 3

DPRK merupakan lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten bersama-sama Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) DPRK mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran dan

kerangka representasi rakyat di Kabupaten.

Paragraf 2 Fungsi Legislasi

Pasal 5

Fungsi legislasi Qanun dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun program legislasi Qanun bersama Bupati;
- b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Qanun;
- c. Mengajukan usul rancangan Qanun.

Pasal 6

- (1) Program legislasi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran.
- (2) Program legislasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program pembentukan Qanun atau diluar program pembentukan Qanun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Balegda yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik;
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Qanun.
- (4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Balegda disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Balegda disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRK lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; dan
 - c. penolakan.

- (9) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Bupati menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Bupati:
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
 2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda , atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
 2. Pendapat Bupati terhadap rancangan Qanun;
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi , gabungan komisi , Balegda atau panitia khusus yang dilakukan bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi , atau pimpinan panitia khusus.
 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna, dan;
 3. Pendapat akhir Bupati.

berdasarkan suara terbanyak.

- c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 12

- (1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPRK dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai dengan alasan penarikan.
- (4) Rancangan Qanun yang sedang di bahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

- (1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Qanun.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten, APBK, perubahan APBK, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Qanun disempurnakan oleh Bupati bersama DPRK melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Qanun.
- (2) Pembentukan Qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 17

- (1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. Membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
 - b. Membahas rancangan Qanun tentang APBK;
 - c. Membahas rancangan Qanun tentang perubahan APBK; dan
 - d. Membahas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (3) Dalam setiap tahun anggaran, DPRK mengusulkan anggaran belanjanya di dalam Qanun APBK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Belanja DPRK disusun oleh Badan Anggaran dan Sekretaris DPRK yang telah disetujui oleh Pimpinan DPRK.
- (5) Keputusan DPRK disampaikan kepada Bupati, sebelum disampaikan Nota Keuangan RAPBK oleh Bupati kepada DPRK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBK dan ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 18

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah Kabupaten untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
- (3) Kebijakan umum APBK menjadi dasar bagi badan anggaran DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.
- (6) Kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 19

- (1) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dibahas Bupati bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten, kebijakan

- (3) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan Tim anggaran Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengambilan keputusan DPRK untuk menyetujui rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (5) Atas dasar persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menjabarkan APBK dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPK.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Qanun tentang APBK berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 21

- (1) Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum APBK;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan; Relokasi, pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan dari DPRK ; dan
 - c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang perubahan APBK, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRK paling lambat 5 (lima) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (3) Pengesahan tentang Rancangan Qanun perubahan APBK dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 22

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Badan Anggaran membahas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (3) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (5) Dalam hal kabupaten memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (6) Pembahasan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Qanun dan Peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat kerja komisi dengan pemerintah kabupaten;
 - b. Kegiatan kunjungan kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan Oleh Balegda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Qanun, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRK berdasarkan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) DPRK membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Laporan Hasil Semester, yang disampaikan dalam rapat Paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.
- (2) DPRK menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk Keperluan pembahasan dan mempelajari hasil Pemeriksaan semester, komisi dapat mengadakan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengklarifikasikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

- (5) Hasil Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK.
- (6) Pimpinan DPRK mengadakan Konsultasi dengan pimpinan-pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyimpulkan terdapat kasus atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan :
 - a. Dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka Pimpinan DPRK menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; dan/atau
 - b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka Pimpinan DPRK menyampaikan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut;
 - c. dalam hal Laporan Hasil Pemeriksaan memerlukan Pemeriksaan lanjutan, maka Pimpinan DPRK mengajukan permintaan pemeriksaan lanjutan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Kantor Perwakilan Banda Aceh.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan hasil pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Komisi melalui Pimpinan DPRK dapat mengajukan permintaan Pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan terhadap obyek tertentu Kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk keperluan pengawasan keuangan daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Lanjutan disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk diteruskan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan lanjutan.
- (3) Komisi dapat mengadakan Rapat konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Hasil pemeriksa lanjutan atau hasil pemeriksaan obyek tertentu dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPRK.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 28

DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Qanun Kabupaten bersama Bupati;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Qanun mengenai APBK yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBK;
- d. Memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana Perjanjian Internasional di kabupaten;
- g. Memberikan persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana Perjanjian Internasional di kabupaten;
- h. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kabupaten;
- i. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dalam

- Peraturan Perundang – undangan;
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang – undangan.
 - l. Meminta laporan kegiatan dan penggunaan Anggaran kepada KIP Simeulue dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - m. Menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - n. Mengusulkan anggota KIP Simeulue sesuai dengan hasil seleksi Tim Independen dan dilakukan fit and properties oleh DPRK yang diresmikan Bupati sesuai Qanun Aceh.
 - o. memberitahukan kepada Bupati dan KIP Kabupaten mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati.
 - p. Mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten dan membentuk panitia pengawas pemilihan.
 - q. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan pengawasan anggaran kepada KIP Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Wakil Bupati.

Pasal 29

Pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.

Paragraf 1

Alinea Pertama

Tugas Dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 30

- (1) Pemilihan Calon Wakil Bupati dilaksanakan oleh Panitia khusus yang ditetapkan oleh pimpinan DPRK.
- (2) Keanggotaan panitia khusus terdiri dari 5 (lima) orang yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (3) Panitia khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membentuk panitia pemilihan.
- (4) Keanggotaan Panitia pemilihan terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari utusan masing-masing Fraksi.
- (5) Pimpinan Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. 1 orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota.
 - c. 1 orang Sekretaris merangkap Anggota.
 - d. 2 orang Anggota.

Pasal 31

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Wakil Bupati :
 - a. Menyusun program, kegiatan dan jadwal pemilihan;
 - b. Memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan administrasi wakil

- c. Menetapkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Persyaratan administrasi Calon wakil bupati ;
 - d. Menetapkan perlengkapan dan persiapan pemilihan;
 - e. Menyelenggarakan pemilihan;
 - f. Menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati kepada Panitia Khusus.
 - (3) Panitia Khusus menyampaikan hasil penyelenggaraan pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) kepada pimpinan DPRK.

Alinea Kedua
Jadwal dan tahapan pemilihan

Pasal 32

- (1) Jadwal dan tahapan pemilihan Wakil Bupati ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Pasal 33

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:
 - a. Pemberitahuan DPRK kepada Gubernur mengenai pemberhentian Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pemberitahuan DPRK kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati mengenai pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati.
 - d. Pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Calon Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan.
 - e. Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Oleh Panitia Khusus.
- (2) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:
 - a. Pengusulan 2 (dua) orang bakal calon;
 - b. Penetapan Pasangan Calon;
 - c. Penyampaian Visi dan Misi;
 - d. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil pemilihan; dan

Alinea Ketiga
Persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan

Pasal 34

- (1) Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Orang Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - c. Beragama Islam, taat menjalankan Syariat Islam dan mampu membaca Al-

- e. Mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki;
- f. Pendidikan paling kurang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- g. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemerintah di Ibukota Pemerintah Aceh;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar, atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- m. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- n. Tidak dalam status sebagai pejabat gubernur/bupati/walikota; dan
- o. Tidak sedang dalam memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keputusan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
- b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal;
- c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai bakal calon;
- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal calon;
- e. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- f. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani, jasmani dan bebas narkoba dari tim dokter yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- g. surat tanda terima laporan kekayaan bakal calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- i. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan

- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar;
- l. daftar riwayat hidup bakal calon yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh bakal calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal dan Gabungan Partai Politik Lokal;
- m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- n. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- o. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- p. pas foto terbaru bakal calon;
- q. surat pernyataan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai calon;
- r. surat pernyataan pengunduran diri dari anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih bagi anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih yang menjadi bakal calon;
- t. surat pernyataan berhenti dari BUMN dan BUMD sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. keputusan pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. naskah visi dan misi dari bakal calon yang disusun berdasarkan atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang ditandatangani oleh bakal calon.

Alinea Keempat
Tata Cara Pencalonan

Pasal 35

- (1) Calon Wakil Bupati diusulkan oleh Partai Politik/Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal yang pasangan calonnya terpilih

- (2) Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, atas dasar surat usulan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal untuk diajukan 2 (dua) Calon Wakil Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan usulan 2 (dua) Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilampiri berkas kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya kepada DPRK untuk dilakukan pemilihan.
- (4) Nomor urut Calon Wakil Bupati ditentukan berdasarkan nomor urut sebagaimana usulan dari Bupati.
- (5) Usulan yang telah disampaikan kepada DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun kecuali meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon Wakil Bupati.
- (6) Dalam hal calon Wakil Bupati meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), usulan nama dan/atau berkas calon yang bersangkutan dikembalikan ke Bupati.
- (7) Nama dan / atau berkas calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada DPRK paling lama 7 hari kerja.

Alinea Kelima
Penyampaian Visi dan Misi Wakil Bupati
Dalam Rapat Paripurna

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRK mengundang para Calon dalam Rapat Paripurna DPRK dan memberikan kesempatan kepada kedua Calon untuk menyampaikan pemaparan mengenai pengenalan diri calon, penguasaan Visi Misi, dan kemampuan untuk bekerjasama dengan Bupati.
- (2) Pimpinan Sidang dapat menghentikan pertanyaan dari Anggota Dewan apabila pertanyaan tidak terkait dengan materi pemaparan.

Alinea Keenam
Tatacara pemilihan dan perlengkapan pemilihan

Pasal 37

- (1) Pemilihan Calon Wakil Bupati dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRK yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK;

- (2) Pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Setiap Anggota DPRK memberikan hak suaranya kepada 1 (satu) di antara 2 (dua) Calon yang diajukan oleh Bupati.

Pasal 38

Kedua Calon Wakil Bupati diberi kesempatan menyaksikan pelaksanaan pemilihan pada tempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Alinea Ketujuh Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati

Pasal 39

- (1) Badan Musyawarah DPRK menetapkan waktu pelaksanaan Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (4) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (5) Apabila jumlah Anggota DPRK yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Rapat membuka rapat dan sekaligus menunda rapat paling lama dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 jam.
- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kourum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kourum belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Alinea Kedelapan Pimpinan Rapat

Pasal 40

- (1) Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua, dan apabila Ketua DPRK berhalangan dalam melaksanakan tugas, maka Pimpinan DPRK dapat melakukan musyawarah untuk menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk memimpin rapat.
- (2) Untuk melaksanakan pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati, Pimpinan Rapat menugaskan Panitia Pemilihan

- (3) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan melaporkan dan membacakan Berita Acara Hasil Penelitian dokumen persyaratan calon wakil bupati kepada Rapat Paripurna.

Alinea Kesembilan
Perlengkapan dan Persiapan Rapat Paripurna

Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati, Panitia Pemilihan menyediakan peralatan sebagai berikut :
 - a. Papan tulis yang memuat nama para calon;
 - b. Surat suara berupa kertas suara yang terdapat kolom Nomor, Gambar, Nama Calon, dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap DPRK pada saat pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara;
 - c. Satu buah kotak suara yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. Bilik khusus untuk melaksanakan pemberian suara;
 - e. Alat-alat berupa spidol bertinta hitam di dalam bilik suara atau tempat khusus untuk memberikan suara;
- (2) Format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna, Panitia Pemilihan membacakan tata cara pemberian suara secara lengkap di hadapan para Anggota Rapat yang hadir.
- (2) Panitia Pemilihan menghitung, mencatat jumlah dan meneliti keabsahan surat suara yang akan digunakan, dan apabila ditemukan surat suara yang cacat atau rusak segera menggantinya dengan surat suara yang memenuhi syarat.
- (3) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sejumlah Anggota DPRK ditambah cadangan sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Anggota DPRK.
- (4) Sebelum kotak suara digunakan, Panitia Pemilihan membuka dan memperlihatkan kepada para Anggota Rapat yang hadir bahwa kotak suara dipastikan dalam keadaan kosong, kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas yang dibubuhi cap DPRK.
- (5) Kotak suara diletakkan di bagian ruang rapat sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat jelas oleh semua yang hadir dalam Rapat Paripurna.

Pasal 43

- (1) Penggunaan hak suara dilaksanakan dengan cara menconteng pada kolom nama atau foto calon dengan spidol tinta yang disediakan oleh Panitia

- (2) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah proses penggunaan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selesai, pemilih memasukkan surat suara dalam kotak suara.
- (4) Pemilih yang salah mengisi surat suara dan surat suaranya belum dimasukkan ke dalam kotak suara dapat meminta surat suara yang baru setelah terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang diisi salah tersebut kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Untuk membatalkan surat suara yang diisi salah, sebelum diserahkan kepada Panitia Pemilihan oleh pemilih dibubuhi tanda silang pada semua kolom nama atau foto calon dengan spidol bertinta hitam dan dilakukan di dalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Alinea Kesepuluh Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan cara Panitia Pemilihan memberikan satu lembar surat suara melalui pemanggilan berdasarkan urutan dalam daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti, apabila ternyata terdapat cacat atau kerusakan, sehingga tidak sah, pemilih berhak meminta surat suara yang lain sebagai penggantinya, setelah terlebih dulu menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 45

- (1) Anggota DPRK yang terlambat hadir dalam Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati setelah mengisi daftar hadir diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang kotak suara belum dibuka untuk dilakukan penghitungan suara.
- (2) Anggota DPRK yang tidak hadir pada saat Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati tidak dapat mewakili hak suaranya dan yang bersangkutan kehilangan hak suaranya.

Alinea Kesebelas Penghitungan Suara

Pasal 46

Setelah semua pemilih memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada semua Pimpinan Fraksi agar menugaskan 1 (satu) Anggota Fraksinya masing-

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara kemudian menghitungnya dengan disaksikan oleh para saksi.
- (2) Apabila jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara lebih banyak atau kurang dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pemungutan suara diulang kembali.
- (3) Di hadapan para pemilih dan para saksi Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui kepada calon mana pemilih memberikan suaranya, kemudian membaca nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatat di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga terlihat oleh semua orang yang hadir di dalam ruang Rapat Paripurna.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon dan jumlah suara yang sah serta tidak sah.
- (5) Pencatatan jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 48

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Berbeda dengan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. Diisi dengan alat tulis selain spidol bertinta hitam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. Di dalamnya tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan Cap/stempel DPRK;
 - d. Berisi suara pemilih yang menuliskan kedua nama calon;
- (2) Apabila terdapat surat suara yang diragukan keabsahannya keputusan mengenai sah atau tidak sah suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan bersama para saksi;
- (3) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada saat itu juga.

Alinea Keduabelas Penghitungan dan Pemilihan suara ulang

Pasal 49

Penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
- c. saksi calon, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan

- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. panitia pemilihan meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. terdapat Anggota DPRK menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
 - d. panitia Pemilihan merusak surat suara yang sudah digunakan oleh Anggota DPRK sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 51

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 52

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, disimpan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 53

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Wakil Bupati kepada Lembaga Peradilan yang berwenang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Wakil Bupati.
- (3) Lembaga Peradilan yang berwenang memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (4) Putusan Lembaga Peradilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada

**Alinea Ketigabelas
Perolehan Suara**

Pasal 54

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Bupati terpilih.
- (2) Apabila hasil penghitungan suara calon terdapat perolehan suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih juga terjadi perolehan suara yang sama, maka sidang di-skor paling lama 1X24 jam untuk kemudian dilakukan pemilihan kembali.
- (4)

**Alinea Keempatbelas
Berita Acara Hasil Pemilihan**

Pasal 55

- (1) Setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dibuat Berita Acara Penghitungan Suara.
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pemilihan dibacakan di hadapan para peserta Rapat Paripurna dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan beserta para saksi.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Ketua Panitia Khusus untuk diteruskan kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan, Rapat Paripurna menetapkan Wakil Bupati terpilih.
- (5) Pimpinan DPRK mengumumkan hasil pemilihan, dan selanjutnya DPRK menetapkan hasil pemilihan dalam Keputusan DPRK.

**Alinea Kelimabelas
Penetapan calon terpilih**

Pasal 56

- (1) Hasil pemilihan Wakil Bupati ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (2) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan Pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 57

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

**Alinea Keenambelas
Hak Anggota DPRK Dalam Pemilihan**

Pasal 58

Anggota DPRK dalam pemilihan Wakil Bupati memiliki hak sebagai berikut:

- a. Memberikan hak suara dalam pemilihan Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna;
- b. Dipilih sebagai Calon Wakil Bupati;
- c. Memberikan pertanyaan dalam penyampaian Visi dan Misi Calon Wakil Bupati;
- d. Menjadi anggota Panitia Khusus dan/atau Panitia Pemilihan.

Alinea Ketujuhbelas Jumlah, Tata Cara Pengusulan, Dan Tata Tertib Saksi

Pasal 59

- (1) Saksi calon Wakil Bupati diajukan dari Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung calon sebanyak 2 (dua) orang masing-masing calon.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung Calon.
- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan surat mandat kepada Sekretariat Panitia Pemilihan 14 (empat belas) hari sebelum hari Pemilihan.
- (4) calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panitia Pemilihan segera melakukan perbaikan.

Pasal 60

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Saksi calon Wakil Bupati yang diajukan dari Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung menyaksikan kegiatan Panitia Pemilihan pada saat :
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara;
 - f. mendokumentasikan secara elektronik.
- (2) Saksi calon Wakil Bupati memiliki tugas menyaksikan proses penghitungan suara dan penghitungan suara ulang.

Pasal 61

Saksi calon Wakil Bupati yang diajukan dari Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung calon memiliki kewenangan, meliputi:

- a. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- b. menandatangani berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- c. menandatangani berita acara penggunaan surat suara cadangan.

Alinea Kedelapanbelas Larangan Dan Sanksi Bagi Calon Wakil Bupati Yang Mengundurkan Diri Sejak Ditetapkan Sebagai Calon

Pasal 62

- (1) Partai Politik/Partai Politik Lokal atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya terhitung sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Wakil Bupati .
- (2) Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Partai Politik/Partai Politik Lokal atau gabungan Partai Politik yang menarik calonnya setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) atau sesuai peraturan perundang-undangan .

Paragraf 2

Kerjasama Internasional

Pasal 63

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 64

- (1) Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan Sumpah/Janji.
- (2) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pada laporan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten.
- (4) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan Sumpah/Janji anggota DPRK dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan Sumpah/Janji bersama-sama mengucapkan Sumpah/Janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 65

- (1) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRK lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan Sumpah/Janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan Sumpah/Janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji menjadi Anggota DPRK.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan Sumpah/Janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara juga sebagai Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan Sumpah/Janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

Pasal 67

- (1) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan Sumpah/Janji sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (7) yang bersangkutan mengucapkan Sumpah/Janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK dalam Rapat Paripurna.
- (2) Anggota DPRK Pengganti Antar Waktu (PAW) sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji di pandu oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRK dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal terbentuk kabupaten baru di Kabupaten Simeulue, pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada Kabupaten Induk.

Pasal 68

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya berSumpah/Janji;

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan Pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan Nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN DPRK

BAGIAN KESATU
UMUM

Pasal 69

- (1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRK;
 - b. Badan musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Balegda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, badan anggaran, dan Balegda, Badan kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 70

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

BAGIAN KEDUA
Pimpinan DPRK

Pasal 71

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
- c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. Melakukan koordinasi dalam melakukan upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- e. Mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. Mewakili DPRK di pengadilan;
- h. Melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Paragraf 1

Pasal 72

- (1) Pimpinan DPRK terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRK berasal dari partai politik nasional/partai politik lokal berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama, Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak sama, penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik nasional/partai politik lokal yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang mempunyai kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) Wakil ketua DPRK ialah Anggota DPRK yang berasal dari partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, maka untuk wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak kedua, penentuan wakil ketua DPRK dimaksud dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik nasional/partai politik lokal yang lebih luas secara berjenjang.

Paragraf 2

Pimpinan Sementara DPRK

Pasal 72

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRK belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Pimpinan sementara DPRK bertugas:
 - a. Memimpin rapat DPRK;
 - b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
 - d. Memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua DPRK ialah Anggota DPRK yang berasal dari partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Pasal 73

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 74

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK dihitung sejak tanggal pengucapan Sumpah/Janji pimpinan dan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
 - c. Diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal:
 - a. Terbukti melanggar Sumpah/Janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 75

- (1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 76

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 77

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti

Pasal 78

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 79

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 80

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan Kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 81

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan gubernur

- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 83

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 84

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. Menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun;
 - c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
 - d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. Memberi saran atau pendapat untuk mempelancar kegiatan DPRK;
 - g. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. Melaksanakan tugas yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. Berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. Menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 85

- (1) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 4 Komisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh :
 - a. Komisi A yang membidangi Pemerintahan, meliputi;
 1. Pemerintahan Umum;
 2. Ketertiban dan Keamanan;
 3. Komunikasi, informasi dan telematika/pers;
 4. Hukum/HAM/Perundang-undangan;
 5. Perizinan/Pemetaan dan Pertahanan;
 6. Kepegawaian/Aparatur;
 7. Politik dan Organisasi Masyarakat;
 8. Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Keimigrasian dan ketenagakerjaan;
 10. Statistik dan Mobilitas penduduk.
 11. Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Komisi B yang membidangi Perekonomian dan Keuangan, meliputi;
 1. Perindustrian dan perdagangan;
 2. Pertanian;
 3. Peternakan;
 4. Perikanan dan kelautan;
 5. Perkebunan dan kehutanan;
 6. Pengadaan pangan/ logistik;
 7. Koperasi dan dunia usaha;
 8. Pertambangan dan energi;
 9. Keuangan, inventaris dan aset daerah;
 10. Perusahaan daerah dan pengawasan;
 11. Keuangan daerah.
 12. Bantuan luar negeri/hibah;
 13. Pinjaman luar negeri;
 - c. Komisi C yang membidangi Pembangunan, meliputi:
 1. Penanaman modal;
 2. Perencanaan dan penganggaran;
 3. Pekerjaan umum dan perhubungan;
 4. Penataan tata ruang kawasan kota;
 5. Perumahan rakyat dan lingkungan hidup.
 - d. Komisi D yang membidangi Syariat Islam dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
 1. Kesehatan;
 2. Pelaksanaan syariat islam;
 3. Agama dan peradilan agama Islam;
 4. Harta agama dan wakaf;
 5. Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 6. Parawisata, Kebudayaan dan adat istiadat;
 7. Keluarga berencana dan peranan wanita;
 8. Kepemudaan dan olah raga;
 9. Kesejahteraan rakyat;

12. Penanggulangan bencana;
 13. Majelis Permusyawaratan Ulama
 14. Baitul Mal
 15. MAA dan MPD
- (3) Jumlah setiap keanggotaan komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
 - (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
 - (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
 - (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (7) Dalam hal terdapat pergantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa jabatan yang digantikan.
 - (9) Perpindahan Anggota DPRK antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 86

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Qanun;
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat kepada DPRK;
- g. Mengupayakan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 87

Pembahasan rancangan Qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Bagian Kelima Balegda

Pasal 88

- (1) Anggota Balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan

- (2) Jumlah anggota Balegda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Balegda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota .
- (4) Sekretaris DPRK karena juga jabatannya juga sebagai sekretaris Balegda dan bukan sebagai anggota .
- (5) Masa jabatan pimpinan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 89

- (1) Balegda mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun rancangan program legislasi yang memuat daftar urut rancangan Qanun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Qanun disertai alasan untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran dilingkungan DPRK;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan program legislasi kabupaten antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Menyiapkan rancangan Qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
 - e. Mengikuti pembahasan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
 - f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten diluar program pembentukan Qanun;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
 - h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
 - i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
 - j. Melakukan kajian Qanun; dan
 - k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
 - l. Melakukan sosialisasi Qanun yang telah disahkan;
 - m. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik;
 - n. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan Qanun.
 - o. Melakukan evaluasi Qanun dan Peraturan Bupati
- (2) Dalam Pelaksanaan tugas DPRK, Balegda menyusun Rancangan Anggaran untuk :
 - a. Penyusunan Program Legislasi Kabupaten;
 - b. Penyusunan Prioritas rancangan Qanun;
 - c. Penyiapan dan penyusunan rancangan Qanun;
 - d. Sosialisasi rancangan Qanun;
 - e. Evaluasi materi Qanun;
 - f. Evaluasi dan Penyempurnaan Tata Tertib dan Kode Etik;
 - g. Inventarisasi hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 90

Badan Legislasi Daerah dalam melaksanakan tugasnya, dapat :

- a. Mengadakan rapat dengan Pimpinan, Fraksi, Komisi, dan dengar pendapat umum dengan masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten, Kepolisian, Kejaksaan atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPRK;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau Komisi terkait, berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi Qanun;
- d. Mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum;
- e. Mengadakan kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan pansus luar daerah untuk penyiapan Rancangan Qanun dengan persetujuan Pimpinan DPRK yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Badan Legislasi Daerah untuk ditentukan tindak lanjutnya;
- f. Membentuk panitia kerja atau tim;
- g. Mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPRK.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 91

- (1) Anggota badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 92

- (1) Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - d. Melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten;

- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap rancangan kebijakan umum APBK dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
 - f. Menetapkan pendapatan Daerah bersama Pemerintah dengan mengacu usulan komisi terkait;
 - g. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di Komisi mengenai rencana kerja dan Anggaran SKPK;
 - h. Membahas pokok penjelasan atas Rancangan Qanun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.
 - i. Membahas usulan Bupati terhadap pembiayaan kegiatan yang mendesak untuk pembangunan dan musibah dan bencana alam yang tidak tertera dalam APBK untuk dapat disetujui atau tidak dalam keputusan DPRK.
 - j. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.
- (2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi Anggaran yang sudah diputuskan oleh Komisi.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 93

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK berjumlah 3 (tiga) orang dan ditetapkan dalam rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPRK dan pada permulaan tahun sidang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolegal.
- (5) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari seorang Ketua satu orang Wakil Ketua dan satu orang anggota yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (6) Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan DPRK setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan.
- (7) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (8) Dalam hal di DPRK hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (11) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRK.

Pasal 94

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. Memantau mengevaluasi disiplin etika dan moral anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap Sumpah/Janji dan kode Etik;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota terhadap Sumpah/Janji dan Kode Etik;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c, badan kehormatan meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, badan kehormatan berwenang:

- a. Memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran Sumpah/Janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar Sumpah/Janji dan Kode Etik.

Pasal 96

- (1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 97

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 98

- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diputuskan dalam rapat paripurna.
 - (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 99

- (1) Dalam hal DPRK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRK paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 100

Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 102

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; atau
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 103

- (1) Jumlah anggota panitia khusus berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 104

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK dibentuk kelompok pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK, Pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja memberikan dukungan secara teknis kepada Anggota DPRK.

Pasal 105

- (1) Kelompok pakar dan Tim Ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRK.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling lambat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
 - b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRK.

Pasal 106

- (1) Kelompok pakar atau Tim Ahli mendapat honorarium dan fasilitas lain sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRK dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

BAB V
RENCANA KERJA DPRK

Pasal 107

- (1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada sekretaris DPRK untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 108

- (1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK

BAGIAN KESATU Umum

Pasal 109

- (1) DPRK mempunyai Hak :
 - a. Interplasi;
 - b. Angket; dan
 - c. Menyatakan Pendapat.
- (2) Hak Interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi masyarakat, Kabupaten, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam Kabupaten disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interplasi dan Hak Angket.
- (5) Anggota DPRK mempunyai hak:
 - a. Mengajukan rancangan Qanun;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Membela diri;
 - f. Imunitas;
 - g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. Protokoler; dan
 - i. Keuangan dan administratif.

BAGIAN KEDUA Hak Interpelasi

Pasal 110

- (1) Hak Interplasi diusulkan oleh Paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) Fraksi, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK;
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

- a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
- b. Alasan permintaan keterangan.

Pasal 111

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. Para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 112

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

BAGIAN KETIGA

Hak Angket

Pasal 113

- (1) Hak Angket diusulkan oleh Paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) Fraksi yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK;
- (2) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. Alasan penyelidikan.

Pasal 114

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.

perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRK:
 - a. Membentuk panitia hak angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan
 - b. Menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 115

- (1) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

BAGIAN KEEMPAT **Hak Menyatakan Pendapat**

Pasal 118

- (1) Hak Menyatakan Pendapat diusulkan oleh Sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang Anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi yang disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan DPRK disampaikan pada rapat Paripurna DPRK .
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 119

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat;
 - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. Saran penyelesaian; dan
 - c. Peringatan.
- (8) Dalam hal pernyataan pendapat DPRK bahwa Bupati dan/atau Wakil Bupati dinyatakan melanggar Sumpah/Janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Bupati dan/atau Wakil Bupati atau melanggar larangan bagi Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan/ atau melakukan perbuatan tercela, Pernyataan Pendapat DPRK sebagaimana dimaksud ayat (7) diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari.
- (9) Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
- (10) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa Bupati dan/atau Wakil Bupati terbukti melanggar Sumpah/Janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (11) Usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati wajib diproses dalam

BAGIAN KELIMA
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 120

- (1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan suatu usul prakarsa rancangan Qanun yang secara substansi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaedah-kaedah legal drafting.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.
- (3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRK disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah Pimpinan DPRK menyampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK.
- (5) Dalam rapat paripurna para pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Komisi DPRK untuk memberikan sasaran dan pendapat;
 - c. Bupati untuk memberikan pendapat; dan/atau
 - d. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati.
- (7) Usul prakarsa sebelum menjadi keputusan DPRK, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRK yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRK.
- (9) Tatacara pembahasan Qanun atas prakarsa DPRK mengikuti ketentuan dalam pembahasan rancangan Qanun atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 121

- (1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 122

- (1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah Kabupaten maupun kepada Pimpinan DPRK.

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 123

Setiap Anggota DPRK untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 124

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran Sumpah/Janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 125

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pertanyaan, pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan dalam rapat-rapat DPRK maupun diluar rapat-rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi dan tugas DPRK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk di rahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai Pengumuman Rahasia Negara.
- (4) Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 126

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, sekretariat DPRA, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan kepada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas

Paragraf 8
Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi

Pasal 127

- (1) Hak Protokoler, keuangan dan administrasi diatur sendiri dengan Qanun.
- (2) Pelaksanaan hak anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan DPRK atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Simeulue, pimpinan dan anggota DPRK berhak memperoleh penghasilan, yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. Uang Representasi;
 2. Tunjangan Keluarga;
 3. Tunjangan Beras;
 4. Uang Paket;
 5. Tunjangan Jabatan;
 6. Tunjangan Badan Musyawarah;
 7. Tunjangan Komisi;
 8. Tunjangan Badan Anggaran;
 9. Tunjangan Badan Legislasi;
 10. Tunjangan Badan Kehormatan;
 11. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan, meliputi:
 1. Tunjangan Komunikasi Intensif;
 2. Tunjangan Reses.
- (4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (5) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (6) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (8) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. (
- (9) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRK untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (11) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRK disediakan Belanja penunjang kegiatan DPRK berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Qanun;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRK;
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRK;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (12) Dana operasional Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (11) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRK dan wakil ketua DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRK dan wakil ketua DPRK sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (13) Jenis dan perincian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK ditetapkan dengan Qanun atau peraturan Bupati didasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Untuk kelancaran tugas Pimpinan sesuai dengan jabatan di DPRK, Sekretariat DPRK Simeulue menyediakan fasilitas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berupa:
- a. Kendaraan roda empat;
 - b. Kendaraan roda dua;
 - c. Laptop;
 - d. Kamera;
 - e. Infokus

BAB VI

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRK

Pasal 128

Kewajiban Anggota DPRK:.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, seseorang,

- f. Mentaati prinsip Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- g. Mentaati Tata Tertib;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya; dan
- l. Hadir tepat waktu dalam mengikuti rapat-rapat/sidang sesuai dengan undangan Pimpinan.

BAB VII FRAKSI

BAGIAN KESATU Kedudukan

Pasal 129

- (1) Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan partai politik nasional/partai politik lokal dari hasil pemilihan umum.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka mengkoordinir anggota fraksinya masing-masing untuk optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban DPRK.

Pasal 130

- (1) Setiap anggota DPRK wajib berhimpun dalam fraksi.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRK dan merupakan pengelompokan Anggota DPRK berdasarkan partai politik nasional/partai lokal yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAGIAN KEDUA Susunan

Pasal 131

- (1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik nasional/partai politik lokal yang memperoleh kursi di DPRK sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Komisi di DPRK.
- (2) Partai politik nasional/partai politik lokal yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi Gabungan.
- (3) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRK dari partai politik nasional/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi terpilih dari dan oleh Anggota Fraksi dan dilaporkan kepada pimpinan partai politik nasional/partai politik lokal yang bersangkutan.
- (6) Pembentukan fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi sebagaimana

- anggota DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRK.
 - (8) Dalam hal telah dibentuk fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi lain dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
 - (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 132

- (1) Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi ditentukan secara internal Fraksi masing-masing.
- (2) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRK mengenai susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi serta perubahannya.
- (3) Apabila terjadi perubahan susunan pimpinan atau keanggotaan Fraksi tidak berpengaruh terhadap keputusan DPRK.
- (4) Susunan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan Fraksi DPRK.
- (5) Fraksi DPRK Simeulue terdiri dari :
 - a. Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB);
 - b. Fraksi Hanura Nasdem Demokrat (HND);
 - c. Fraksi Amanat Karya Adil Makmur (AKAM).

Pasal 133

- (1) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRK pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

Pasal 134

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

BAGIAN KETIGA

Sekretariat Fraksi

Pasal 135

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.
- (4) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

- (5) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (6) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (7) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD.

BAGIAN KEEMPAT

Tenaga Ahli

Pasal 136

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRK.
- (3) Pemberian Honorarium tenaga ahli secara tidak tetap dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
- (4) Sarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi biaya rapat-rapat fraksi dan biaya operasional sekretariat fraksi.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.

Pasal 137

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRK.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindaklanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK.

BAGIAN KELIMA

Tugas

Pasal 139

Fraksi Bertugas:

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam kegiatan DPRK;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat akhir pada setiap pembahasan dalam rapat paripurna yang melahirkan keputusan DPRK;
- d. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. Mensosialisasikan informasi-informasi penting ke anggotanya.

Pasal 140

Fraksi-fraksi DPRK baik diminta atau tidak, dapat memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRK mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRK.

BAB VIII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

BAGIAN KESATU Masa Persidangan

Pasal 141

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan masa tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KEDUA Masa Reses

Pasal 142

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Untuk daerah pemilihan bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRK di daerah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;

- c. Hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
 - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.
- (5) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
- a. Waktu dan tempat reses;
 - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

BAGIAN KETIGA

Rapat

Paragraf 1

Jenis Rapat

Pasal 143

- (1) Jenis rapat DPRK terdiri atas:
- a. Rapat paripurna;
 - b. Rapat Pimpinan DPRK;
 - c. Rapat Fraksi;
 - d. Rapat konsultasi;
 - e. Rapat badan musyawarah;
 - f. Rapat komisi;
 - g. Rapat gabungan komisi;
 - h. Rapat badan anggaran;
 - i. Rapat Balegda;
 - j. Rapat badan kehormatan;
 - k. Rapat panitia khusus;
 - l. Rapat kerja;
 - m. Rapat dengar pendapat; dan
 - n. Rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (3) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Balegda merupakan rapat anggota Balegda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Balegda.

- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antar komisi, gabungan komisi, badan anggaran, atau panitia khusus dan pemerintah kabupaten.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antar komisi, gabungan komisi, badan anggaran, atau panitia khusus atau perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

Pasal 144

- (1) Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2 Waktu Rapat

Pasal 145

- (1) Waktu-waktu rapat DPRK adalah :
 - a. Pagi : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib.
Jum'at, mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.30 Wib.
 - b. Siang : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib.
 - c. Malam : Senin sampai Jum'at mulai pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib
- (2) Jadwal waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda, ditambah atau diperpanjang oleh pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan dari anggota rapat yang hadir;
- (3) Setiap pelaksanaan rapat-rapat, termasuk rapat-rapat alat kelengkapan DPRK, peserta rapat tidak dibenarkan:
 - a. Merokok di ruang AC;
 - b. Menghidupkan dering hand phone (HP) dan suara lainnya;
 - c. Setiap anggota DPRK tidak boleh memakai atribut partai dalam lingkungan

Pasal 146

- (1) Waktu dan hari kerja DPRK ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib ini, sesuai dengan kondisi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Waktu dan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib diartikan satu hari kerja dan pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib dipersamakan dengan satu hari kerja;
- (3) Tempat rapat kerja dilakukan di gedung DPRK, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, Pimpinan DPRK dapat menentukan tempat yang lain.

Pasal 147

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. Mereka yang bukan anggota DPRK, tetapi hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRK; atau
 - b. Anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK, tetapi bukan alat kelengkapan DPRK yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan ialah mereka yang hadir dalam rapat paripurna dan rapat paripurna Istimewa tanpa undangan Pimpinan DPRK.
- (3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri sesuai dengan fasilitas yang tersedia;
- (4) Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 148

- (1) Surat undangan untuk rapat paripurna, rapat pimpinan DPRK, rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Kehormatan, rapat Badan Anggaran, rapat Badan Legislasi, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, dan rapat Panitia Khusus ditandatangani oleh Pimpinan DPRK.
- (2) Surat undangan khusus rapat Komisi, Panitia khusus, Badan Legislasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan alat kelengkapan DPRK dimaksud mengajukan kepada Pimpinan DPRK untuk mengundang pihak yang diperlukan dalam rapat tersebut.

Pasal 149

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRK dan atau Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan usulan perubahan kepada Pimpinan DPRK mengenai acara rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-

- (3) Pimpinan DPRK mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan, tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRK menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 150

- (1) Acara rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang Anggota DPRK yang terdiri dari 2 (dua) fraksi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berupa perubahan waktu atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat, disampaikan melalui Pimpinan DPRK.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diputuskan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRK dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Pasal 151

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 152

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. mengajukan usul prosedur mengenai materi yang sedang dibicarakan, atau;
 - c. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicaraan melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Paragraf 3 Tempat Rapat

Pasal 153

- (1) Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.

- (2) Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK di luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 154

- (1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 155

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat paripurna untuk pengumuman.
 - c. Rapat Paripurna istimewa untuk penyampaian visi dan misi pasangan calon bupati/wakil bupati
- (2) Rapat paripurna dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
 - c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Qanun wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 156

Semua rapat di DPRK pada dasarnya bersifat terbuka, terkecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 157

- (1) Rapat Paripurna DPRK bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRK dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRK bersifat tertutup.
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia Khusus, Rapat Balegda dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat bersifat terbuka.
- (5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing fraksi.

Pasal 158

Rapat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 159

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan,

- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRK.
- (2) Pada setiap rapat DPRK dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 161

- (1) Setiap anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajiban.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRK, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRK yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 162

- (1) Apabila pada waktu pembukaan rapat jumlah anggota DPRK belum tercapai quorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) jam.
- (2) Apabila Pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan Musyawarah.
- (3) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 163

- (1) Apabila Ketua DPRK berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRK berhalangan, kelanjutan rapat ditentukan oleh peserta rapat yang hadir.
- (2) Apabila Pimpinan DPRK tersebut pada ayat (1) telah 1 (satu) bulan tidak memimpin rapat, Badan Kehormatan diberi hak dan wewenang untuk mengklarifikasi status Pimpinan DPRK.

Pasal 164

- (1) Setiap pembukaan dan penutupan Sidang Paripurna DPRK, dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan ditutup dengan doa dan shalawat.
- (2) Apabila waktu shalat telah tiba, kegiatan sidang atau rapat diskor untuk

Pasal 165

- (1) Untuk kelancaran jalannya persidangan dan rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan termin pembicaraan, dan pembicara mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan dimulai.
- (2) Pencatatan atau pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh ketua fraksinya pada setiap termin pembicaraan.
- (3) Anggota yang tidak mencatatkan atau mengajukan namanya tidak dapat menggunakan hak berbicara.

Pasal 166

- (1) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan;
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan peserta rapat yang mengganggu pembicaraan yang sedang berbicara dalam rapat yang sedang berlangsung.
- (3) Peserta rapat berhak mengingatkan pimpinan rapat agar pimpinan memperhatikan prinsip keadilan dalam berpendapat, efisiensi waktu dan agenda rapat.

Pasal 167

- (1) Pimpinan Rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan.
- (2) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara waktu pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan rapat yang lain.

Pasal 168

- (1) Anggota DPRK berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan rapat.
- (2) Pembicaraan tidak boleh diganggu oleh peserta rapat lainnya selama berbicara.

Pasal 169

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan dan pencatatan.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pembicaraan yang dicatat tidak berkeberatan.
- (3) Seseorang Anggota DPRK yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh orang lain dari fraksinya sebagai pembicara, dan bila tidak ada anggota lain, gilirannya berbicara hilang.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (5) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara apabila bertentangan dengan tata tertib.
- (6) Apabila seseorang anggota DPRK sedang berbicara, anggota yang lain dengan seizin pimpinan rapat, dapat menyampaikan Interupsi untuk:
 - a. Meminta penjelasan tentang pokok permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan;
 - b. Usul menunda pembicaraan.
- (7) Pembicaraan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diadakan perbedaan.

Pasal 170

perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 171

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mematuhi peringatan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 peraturan ini, pimpinan rapat melarang pembicara untuk meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila pembicara tidak mematuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (4) Ketentuan sebagaimana Pasal 170 dari peraturan ini juga berlaku bagi pimpinan rapat.

Pasal 172

- (1) Pimpinan Rapat menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 peraturan ini.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 173

- (1) Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila rapat tidak memerlukan suatu keputusan, pimpinan rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, pimpinan rapat mengusulkan agar rapat ditutup atas persetujuan peserta rapat.

Paragraf 4 Risalah Rapat

Pasal 174

- (1) Setiap rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 ayat (1) peraturan ini, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRK dan diketahui oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan.
- (3) Untuk rapat Komisi, Rapat gabungan Komisi dan Rapat Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Risalah secara lengkap, memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan

- a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan sekretaris rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang hadir ; dan
 - h. Undangan yang hadir.
- (2) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRK secepatnya menyusun rancangan risalah atau risalah sementara serta segera dibagikan kepada anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.
 - (3) Setiap anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengoreksi rancangan risalah atau risalah sementara dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya risalah sementara tersebut, hasil koreksi disampaikan kepada Sekretaris DPRK.
 - (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat yang bersangkutan.
 - (5) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Sekretaris DPRK segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 175

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 176

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 177

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan rapat paripurna istimewa.

Pasal 178

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi.
 - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 179

- (1) Hasil rapat paripurna DPRK dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat paripurna DPRK ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRK dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 180

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 181

Produk hukum DPRK berbentuk peraturan DPRK dan keputusan DPRK.

Pasal 182

- (1) Keputusan DPRK ditetapkan melalui Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah.

BAB X **Kode Etik DPRK**

Pasal 183

- (1) DPRK menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRK tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRK;
 2. tata kerja anggota DPRK;
 3. tata hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antara anggota DPRK;
 5. tata hubungan antara anggota DPRK dan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRK;
 8. larangan bagi anggota DPRK;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRK;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Pasal 184

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 1 memuat ketentuan antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRK daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRK; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 2 memuat ketentuan antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRK;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRK, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRK secara fisik;

- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBK maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRK, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRK yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRK.

Pasal 186

Pengaturan mengenai tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 3, tata hubungan antara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 4, serta tata hubungan antara anggota DPRK dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota DPRK bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan, serta menghormati lembaga DPRK dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

Pasal 187

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 188

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

Pasal 191

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 10 serta rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf d angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI

BAGIAN KESATU
Larangan

Pasal 192

- (1) Larangan Anggota DPRK tidak boleh merangkap jabatan sebagai;
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya.
 - b. Hakim pada badan peradilan;
 - c. Pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, kepala desa, imam mukim, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA dan APBK; dan/atau
- (2) Anggota DPRK dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan negeri dan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, staf ahli pada kantor pemerintah atau BUMN/BUMD, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK tidak boleh melakukan pekerjaan yang anggarannya bersumber dari APBN/APBA dan APBK baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Anggota DPRK dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi.
- (5) Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRK.
- (6) Anggota DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusul pemberhentiannya oleh Pimpinan DPRK berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRK.
- (7) Anggota DPRK dilarang membuka keluar (ekspose) hasil kesepakatan tentang hal-hal yang bersifat privasi, pendapat dan pandangan negatif publik kepada anggota dan lembaga DPRK.

BAGIAN KEDUA
Penyidikan

Pasal 193

- (1) Anggota DPRK tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPRK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRK.
- (4) Penyidikan terhadap Anggota DPRK dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh.
- (5) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan dan disertai dengan rekomendasi Badan Kehormatan.
- (6) Tindakan penyidik yang dilakukan dengan penahanan diperlukan persetujuan

adalah;

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diacam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara; dan
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.
- (7) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan, tindak penyidik harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

BAGIAN KETIGA

Sanksi

Pasal 194

- (1) Anggota DPRK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dikenakan sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 192 Ayat (1), Ayat (2) dan/atau Ayat (3) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRK.
- (3) Anggota DPRK yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRK berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 195

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 194 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari Pimpinan pada Alat Kelengkapan.

Pasal 196

Setiap orang, kelompok, atau Organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRK dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRK yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192.

BAB XI

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

BAGIAN KESATU

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 197

- (1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung

Pasal 198

- (1) Anggota DPRK diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar Sumpah/Janji jabatan dan kode etik DPRK;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - i. Menjadi Anggota Partai Politik lain.
- (2) berhalangan tetap yang dimaksud pada ayat (1) adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak hadir dalam Rapat tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (3) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g dan huruf h.

Pasal 199

Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 195 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf j diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 200

- (1) Pemberhentian anggota DPRK diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRK dari Bupati.
- (8) Pemberhentian anggota DPRK, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRK atas pengaduan dari pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.
- (9) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRK yang telah dilaporkan dalam rapat Paripurna, Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRK kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (10) Pimpinan Partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRK dari Pimpinan DPRK.
- (11) Dalam hal Pimpinan Partai Politik tidak memberikan keputusan pemberhentian, pimpinan DPRK meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRK dimaksud kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (12) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian dimaksud, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- (13) Gubernur meresmikan pemberhentian dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.
- (14) Dalam hal Anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (15) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi, Badan Kehormatan DPRK dapat meminta bantuan dari ahli Independen.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRK diatur dengan Peraturan DPRK tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAGIAN KEDUA

Penggantian Antarwaktu

Pasal 201

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antar waktu, digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehansuara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRK dimaksud digantikan oleh calon anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang

- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Masa jabatan anggota DPRK pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikannya.
- (6) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KIP Daerah.
- (7) KIP Kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antar waktu berdasarkan ketentuan kepada pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRK.
- (8) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KIP Daerah dimaksud, Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (9) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur.
- (10) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati dimaksud, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (11) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRK pengganti antar waktu dimaksud mengucapkan Sumpah/Janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRK, dengan tata cara dan teks Sumpah/Janji.
- (12) Penggantian antar waktu anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (13) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRK dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRK kurang dari 6 (bulan), pemberhentian anggota DPRK tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

BAGIAN KETIGA **Pemberhentian Sementara**

Pasal 202

- (1) Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRK.
- (3) Dalam hal anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan.
- (4) Anggota DPRK yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan

dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRK.

- (6) Dalam hal pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), partai politik asal pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan peraturan DPRK tentang Tata Tertib.

BAB XII PELAKSANAAN KONSULTASI

BAGIAN KESATU Konsultasi dengan Kepala Daerah

Pasal 203

- (1) Konsultasi antara DPRK dengan Bupati dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara DPRK dengan Bupati;
- (2) Pertemuan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
 - a. Pembicaraan awal mengenai muatan Materi suatu Qanun atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka menyusun rancangan APBK;
 - b. Pembicaraan mengenai Penanganan suatu masalah yang memerlukan Keputusan bersama DPRK dan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang – undangan;
 - c. Penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada; atau
 - d. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pertemuan konsultasi antara DPRK dengan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan DPRK dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK yang terkait, dengan Bupati yang didampingi oleh SKPK terkait.
- (4) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik atas prakarsa DPRK maupun atas Prakarsa Bupati.
- (6) hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dipandang perlu dapat dilaporkan dalam rapat DPRK.

BAGIAN KEDUA Konsultasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 204

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Pimpinan DPRK dapat membentuk kesepakatan dengan pimpinan Instansi Vertikal di daerah mengenai mekanisme dan tatacara pertemuan konsultasi antara DPRK dengan instansi tersebut.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

BAGIAN KETIGA
**Konsultasi Dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU),
Dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA)**

Pasal 205

- (2) Konsultasi dan Konrordinasi antara DPRK dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Pimpinan Majelis Adat Aceh (MAA) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pertemuan antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan MPU dan pimpinan MPD;
 - b. Pertemuan antara Pimpinan DPRK bersama Pimpinan unsur Fraksi DPRK dengan Pimpinan MPU dan Pimpinan MPD, Pimpinan MAA;
 - c. Pertemuan antara Pimpinan DPRK, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan lain sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Pimpinan MPU dan Pimpinan MPD, Pimpinan MAA.
- (2) Pertemuan Konsultasi dan Koordinasi antara Pimpinan DPRK, unsur Pimpinan Fraksi dan unsur Pimpinan alat kelengkapan DPRK lainnya yang terkait dengan Pimpinan MPU dan MPD, MAA dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelengkapan DPRK yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (4) Hasil- hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan MPU, MPD atau MAA yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.
- (5) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan MPU, MPD dan MAA yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasmamakan DPRK harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

Pasal 206

Pimpinan DPRK atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan MPU, MPD dan MAA mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan Konsultasi dan Kordinasi.

BAB XIII

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

BAGIAN KESATU

Penerimaan Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 207

- (1) DPRK menerima pengaduan dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan wewenang DPRK;
- (2) Menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum:
 - a. Pertemuan secara langsung antara DPRK yang diwakili oleh Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK atau anggota DPRK tertentu dengan Masyarakat yang memberikan pengaduan ; atau
 - b. Penyampaian pengaduan masyarakat secara tertulis disertai dengan penjelasan mengenai hal yang diadukan yang ditujukan kepada pimpinan DPRK.
- (3) Penampungan dan penindaklanjutan aspirasi masyarakat sebagaimana

- b. Rapat dengar pendapat;
- c. Kunjungan Kerja; atau
- d. Rapat Kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerjanya.

Pasal 208

- (1) Masyarakat, baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung ke DPRK untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima disalurkan oleh Sekretariat DPRK kepada alat kelengkapan DPRK yang membidangnya dan/atau Fraksi.
- (2) Penyampaian aspirasi dan/atau pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan DPRK sesuai dengan bidang tugasnya ataupun oleh fraksi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan masing – masing Fraksi.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRK dengan sepengetahuan Pimpinan DPRK.

BAB XIV SEKRETARIAT DPRK

Pasal 209

- (1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh sekretaris DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah konsultasi dengan Pimpinan DPRK.
- (3) Sekretaris DPRK mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK.
 - b. Menyusun rencana Anggaran Sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. Melakukan pengelolaan dan Administrasi Anggaran Belanja DPRK.
 - d. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK.
 - e. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRK.
- (5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris DPRK dan pegawai Sekretariat DPRK berasal dari PNS.

BAB XV LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 210

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati kepada DPRK dalam Rapat Paripurna DPRK berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Bupati kepada DPRK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Masa Jabatan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan Waktunya bersama dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) Tahun Anggaran akan disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir masa Jabatan.
- (5) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibahas Oleh DPRK secara internal sesuai dengan Tata Tertib DPRK.
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPRK menetapkan Keputusan DPRK.
- (7) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (8) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Simeulue kedepan.
- (9) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima oleh DPRK maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 210

- (1) LKPJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 209 sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Arah kebijakan umum pemeritahan Kabupaten Simeulue;
 - b. Pengelolaan keuangan secara makro termasuk pendapatan dan belanja Kabupaten Simeulue;
 - c. Penyelenggaraan desentralisasi;
 - d. Penyelenggaraan tugas pembantuan;
 - e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sekurang-kurangnya memuat realisasi APBK, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah dan khusus mengenai dana pendidikan dibuat dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian pertanggung jawaban APBK.

Pasal 211

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- (2) Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Simeulue yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati atau pejabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.
- (3) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

Pasal 212

- (1) Dalam hal LKPJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 211 di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRK yang terdiri dari 2 (dua) fraksi dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK untuk meminta segera disampaikan LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati kepada DPRK.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Bupati untuk hal tertentu yang berkaitan dengan dugaan atas tindakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya 1/3 (

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) disampaikan kepada Pimpinan secara tertulis, singkat dan jelas dengan disertai daftar nama, fraksi dan tanda tangan pengusul.
- (4) Pimpinan DPRK berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan dalam forum Badan Musyawarah DPRK, untuk mendapat pertimbangan.
- (5) Apabila Badan Musyawarah DPRK dapat menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pimpinan DPRK dalam waktu selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari kerja segera menyampaikan kepada Bupati untuk menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran.
- (6) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat menerima usul sebagaimana pada ayat (5) Pimpinan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja harus menyampaikan secara tertulis kepada Pengusul.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja meminta pertimbangan dari Badan Musyawarah DPRK sebelum di sampaikan dalam rapat Paripurna.
- (8) Dalam rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan berbicara untuk memberikan penjelasan atas usul dimaksud.
- (9) Pembicaraan mengenai usul sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRK lain untuk memberikan Pandangan;
 - b. Pendapat dan saran Bupati;
 - c. Pendapat dan saran Komisi DPRK;
 - d. Pengusul memberikan Jawaban terhadap pendapat dan saran Anggota, Komisi DPRK dan Bupati.
- (10) Selama usul pertanggungjawaban untuk hal tertentu, Bupati belum memperoleh Keputusan DPRK, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (11) Dalam rapat Paripurna, Keputusan DPRK dapat menerima atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (12) Apabila dalam Keputusan DPRK menerima usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka pimpinan DPRK dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja membentuk dan menetapkan Panitia Khusus DPRK untuk melakukan penyelidikan atas usul yang dimaksud.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 213

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan DPRK Simeulue Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 214

- (1) Peraturan Tata Tertib DPRK dapat dilakukan usulan perubahan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRK dan lebih dari satu Fraksi, dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK.
- (3) Usulan Perubahan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dibahas dan diambil keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Usulan perubahan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diterima

untuk melakukan perbaikan.

Pasal 215

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 02 Desember 2019

KETUA
DPRK SIMEULUE,

IRWAN SUHARMI, SE.,M.Si

Diundangkan di Sinabang pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 66

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DPRK SIMEULUE
NOMOR ...TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB DPRK SIMEULUE MASA JABATAN 2019-2024**

A. PENJELASAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu mengatur Tata Tertib yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap Anggota dalam tugas-tugasnya demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan DPRK ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *clees and balanes* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118

Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup Jelas

Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142
Cukup Jelas
Pasal 143
Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas

Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Cukup Jelas
Pasal 147
Cukup Jelas
Pasal 148
Cukup Jelas

Pasal 149
Cukup Jelas
Pasal 150
Cukup Jelas
Pasal 151
Cukup Jelas
Pasal 152
Cukup Jelas

Pasal 153
Cukup Jelas
Pasal 154
Cukup Jelas
Pasal 155
Cukup Jelas

Pasal 157
Cukup Jelas
Pasal 158
Cukup Jelas
Pasal 159
Cukup Jelas
Pasal 160
Cukup Jelas

Pasal 161
Cukup Jelas
Pasal 162
Cukup Jelas
Pasal 163
Cukup Jelas
Pasal 164
Cukup Jelas

Pasal 165
Cukup Jelas
Pasal 166
Cukup Jelas
Pasal 167
Cukup Jelas
Pasal 168
Cukup Jelas

Pasal 169
Cukup Jelas
Pasal 170
Cukup Jelas
Pasal 171
Cukup Jelas
Pasal 172
Cukup Jelas

Pasal 173
Cukup Jelas
Pasal 174

Cukup Jelas
Pasal 176
Cukup Jelas
Pasal 177
Cukup Jelas
Pasal 178
Cukup Jelas
Pasal 179
Cukup Jelas
Pasal 180
Cukup Jelas
Pasal 181
Cukup Jelas
Pasal 182
Cukup Jelas
Pasal 183
Cukup Jelas
Pasal 184
Cukup Jelas
Pasal 185
Cukup Jelas
Pasal 186
Cukup Jelas
Pasal 187
Cukup Jelas
Pasal 188
Cukup Jelas
Pasal 189
Cukup Jelas
Pasal 190
Cukup Jelas
Pasal 191
Cukup Jelas
Pasal 192
Cukup Jelas

Pasal 194
Cukup Jelas
Pasal 195
Cukup Jelas
Pasal 196
Cukup Jelas

Pasal 197
Cukup Jelas
Pasal 198
Cukup Jelas
Pasal 199
Cukup Jelas
Pasal 200
Cukup Jelas

Pasal 201
Cukup Jelas
Pasal 202
Cukup Jelas
Pasal 203
Cukup Jelas
Pasal 204
Cukup Jelas

Pasal 205
Cukup Jelas
Pasal 206
Cukup Jelas
Pasal 207
Cukup Jelas
Pasal 208
Cukup Jelas

Pasal 209
Cukup Jelas
Pasal 210
Cukup Jelas
Pasal 211
Cukup Jelas

Pasal 213

Cukup Jelas

Pasal 214

Cukup Jelas

Pasal 215

Cukup Jelas

Lampiran I : Peraturan DPRK Simeulue
Tanggal : ... September 2019
Nomor : ... Tahun 2019

**SURAT SUARA
PEMILIHAN CALON WAKIL WAKIL BUPATI
SISA MASA JABATAN TAHUN**

NOMOR URUT	NAMA CALON WAKIL BUPATI
1.	NAMA CALON A
2.	NAMA CALON B

SINABANG, TANGGAL, BULAN, TAHUN

**PANITIA PEMILIHAN
CALON WAKIL BUPATI SIMEULUE
SISA MASA JABATAN TAHUN**

Ketua,

Stempel DPRK

(.....)

Lampiran II : Peraturan DPRK Simeulue

Tanggal : ... September 2019

Nomor : ... Tahun 2019

CONTOH
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN CALON WAKIL BUPATI SIMEULUE
SISA MASA JABATAN
HARITANGGAL, BULAN TAHUN.....

NOMOR URUT	NAMA CALON WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH
1.			
2.			
ABSTAIN			
TIDAK SAH			
JUMLAH TOTAL			

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
Ketua,

IRWAN SUHARMI, SE, M.Si